

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. (Arini (2014:90))

Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur-prosedur lainnya.

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.20 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **2.1.3 Penghasilan**

Menurut Martani, dkk (2016:204) penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 “Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

### **2.1.4 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1991,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk misalnya perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

#### **2.1.5 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2013:75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek pajak badan.
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam

Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 2 ayat 3 No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Menurut Pasal 2 ayat 4 UU NO. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dai 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha.

#### **2.1.6 Subjek Pajak yang Dikecualikan**

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut ,dan

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
3. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c ,dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,kegiatan,atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **2.1.7 Objek Pajak**

Yang menjadi objek pajak Penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) ,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji ,upah,tunjangan,honorarium,komisi,bonus,gratifikasi,uang pensiun atau imbalan atau bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) disebutkan bahwa :

“ Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. ”

#### **2.1.8 Objek Pajak yang Dikecualikan**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan,asuransi jiwa,asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

#### **2.1.9 Objek PPh Bersifat Final**

Yang termasuk Objek PPh bersifat final adalah :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,bunga obligasi dan surat utang negara,dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang kemudian lebih dirinci sesuai dengan UU PPh Pasal 36 tahun 2008,yaitu memindahkan bunga simpanan

koperasi yang sekarang dikenal PPh Pasal 23 Final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah/bangunan

#### **2.1.10 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 sistem pemungutan pajak :

##### *1. Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### *2. Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) secara penuh untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sehingga dengan sistem ini WP harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

##### *3. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.



### 2.1.11 Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.7**

**Tarif Pajak**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000	
> Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Tarif pajak diatas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak, kawin dan punya anak 1, kawin dan punya anak 2, kawin dan punya anak 3. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No.101/MPK.010/2016, PTKP bagi pekerja yang belum kawin adalah sebesar Rp 54.000.000.

### 2.1.12 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran

pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. NPWP terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh format NPWP :

|0|7| . |8|9|0| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

## **2.2 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

### **2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak

tempat wajib pajak terdaftar. Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

### **2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan**

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam (satu) masa pajak.

#### **b. Pengusaha Kena Pajak**

Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain, dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **2.2.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis formulir, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan dan lain-lain yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, yang

memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara /pengajar/pelatih dan sebagainya.

### 3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

#### **2.2.4 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan. Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009 setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
2. Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani serta
3. Menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak

ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.5 Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2016:36) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/ jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.6 Pembetulan SPT**

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar; atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

## **2.2.7 Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT**

### **2.2.7.1 Batas Waktu Penyampaian SPT**


Batas penyampaian SPT dalam Pasal 3 ayat 3 UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:



1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

**Gambar 2.2.7.1**

**Batas Waktu Penyampaian SPT**



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun

**Tabel 2.2.7.1****Batas Pembayaran Dan Pelaporan SPT**

<b>No.</b>	<b>Jenis SPT</b>	<b>Batas Waktu Pembayaran</b>	<b>Batas Waktu Pelaporan</b>
1.	PPH Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 Bulan berikutnya	Tanggal 20 Bulan berikutnya
2.	PPH Pasal 15	Tanggal 10 Bulan berikutnya	Tanggal 20 Bulan berikutnya
3.	PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 Bulan berikutnya	Tanggal 20 Bulan berikutnya
4.	PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 Bulan berikutnya	Tanggal 20 Bulan berikutnya
5.	PPH Pasal 25 (Angsuran pajak) untuk wajib pajak orang pribadi dan badan	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
6.	PPH Pasal 25 (Angsuran pajak) untuk wajib pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa pajak berakhir	Tanggal 20 bulan berikutnya masa pajak berakhir
7.	PPH Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerjaterakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)

8.	PPH Pasal 22 – Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya
9.	PPH Pasal 22 – Pertamina	Sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	
10.	PPH Pasal 22 –Pemungut tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
11.	PPN dan PPnBM – PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	
12.	PPN dan PPnBM – Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Tanggal 14 bulan berikutnya
13.	PPN & PPnBM – Pemungut Non Bendahara	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
14.	PPH Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

### 2.2.7.2 Perpanjangan Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada DJP dengan disertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut.

Gambar 2.2.7.2

Batas Waktu Perpanjangan SPT



Sumber : [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

### 2.2.8 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:

Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.
  - b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
  - c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00.
  - d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.
2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
- a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun.
  - b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.

- c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

### **2.2.9 *Electronic Filing Identificaion Number ( E-FIN )***

E- fin adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pembayar pajak yang meakukan transaksi elektronik dengan DJP.

## **2.3 *E-Filing***

### **2.3.1 *Pengertian e-Filing***

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), penyedia jasa aplikasi atau *application service provider ( ASP)*.

### **2.3.2 *Dasar Hukum e-Filing***

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

Dasar hukum mengenai *e-filing* ini antara lain:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak pada Bab V tentang Tata Cara Penerimaan SPT pada Bagian Kesatu Pasal 11 yaitu melakukan Pengecekan Validasi NPWP. NPWP dinyatakan valid dalam hal NPWP yang tertera pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pada Bagian Kedua Pasal 13 yaitu Penerimaan SPT melalui *e-filing*, pada proses pengecekan validasi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem pada saluran penyampaian SPT melalui *e-filing* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1). Sedangkan Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, penelitian SPT dan Perekaman SPT.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S dan formulir 1770 SS secara *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pada Pasal 1(3) yang dimaksud Formulir SPT Tahunan 1770 S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya/ yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final. Sedangkan Pada Pasal 1(4) Formulir SPT Tahunan 1770 SS adalah Bentuk formulir yang digunakan bagi Wajib Pajak yang memiliki

penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp 60 juta setahun. 2 dijelaskan bahwa Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT tahunan 1770 S atau Formulir SPT Tahunan 1770 SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memiliki e-FIN yang diterbitkan oleh KPP. Kemudian Wajib pajak yang sudah memiliki e-fin sudah bisa mendaftarkan diri pada website djp online dengan mencantumkan alamat e-mail dan nomor telephone. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dapat menyampaikn SPT Tahunan secara *e-filing* dengan mengisi aplikasi e-SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.



### 2.3.3 Flowchart Pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing*

Gambar 2.3.2

Flowchart Pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing*

